



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI TENGAH
CABANG KEJAKSAAN NEGERI BANGGAI DI PAGIMANA

Jln. Mawar Kel. Pagimana Kec. Pagimana Kab. Banggai Prov. Sulawesi Tengah

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA CABANG KEJAKSAAN NEGERI BANGGAI DI PAGIMANA
NOMOR : KEP- 30/P.2.11.9/Cr.5/06/2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP)
SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN CABANG KEJAKSAAN NEGERI BANGGAI DI PAAGIMANA
TAHUN 2024

KEPALA CABANG KEJAKSAAN NEGERI BANGGAI DI PAGIMANA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Kejaksaan Republik Indonesia, maka telah dilakukan evaluasi AKIP tingkat Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah pada tanggal Januari 2024 s/d tanggal 8 April 2024 dengan metode penilaian mandiri (self assesment) oleh masing- masing satuan kerja;

b. bahwa sebagai bentuk penjaminan mutu/kualitas hasil penilaian mandiri (self assesment) AKIP tingkat Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri, perlu dilakukan verifikasi dan reuiu oleh Kejaksaan Tinggi;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu diterbitkan Keputusan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Banggai Di Pagimana tentang Pembentukan Tim Pelaksana AKIP Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

3. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Pedoman Jaksa Agung Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA CABANG KEJAKSAAN NEGERI BANGGAI DI PAGIMANA TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI TENGAH TAHUN 2024.**



- Kesatu : Mengangkat pegawai yang jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Cabang Kejaksaan Negeri Banggai Di Pagimana Tahun 2024.
- Kedua : Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Cabang Kejaksaan Negeri Banggai Di Pagimana Tahun 2024 tersebut bertugas melaksanakan kegiatan yang terdiri dari:
- 1. Melaksanakan verifikasi terhadap Lembar Kerja Evaluasi (LKE) dan bukti dukung hasil penilaian mandiri (self assesment) AKIP;
 - 2. Melaksanakan reviu terhadap hasil penilaian mandiri (self assesment) AKIP;
- Ketiga : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- 1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah
- 2. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah
- 3. Yth. Asisten Pembinaan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah
- 4. Yth. Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah
- 5. Yth. Kepala Kejaksaan Negeri Banggai
- 6. Arsip.

Ditetapkan di : Pagimana
Pada Tanggal : 13 Juni 2024

Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Banggai
Di Pagimana,



YUNAN PUTRA FIRDAUS, S.H.,M.H
Jaksa Muda NIP. 19840805 200912 1 001



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA CABANG KEJAKSAN NEGERI BANGGAI
DI PAGIMANA
NOMOR : KEP- 20/P.2/Cr.5/03/2024
TANGGAL : 04 MARET 2024
TIM EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN
CABANG KEJAKSAAN NEGERI BANGGAI DI PAGIMANA
TAHUN 2024

NO.	Nama, Pangkat, NIP	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM PANITIA
1.	Yunan Putra Firdaus, S.H.,M.H Jaksa Muda Nip. 19840805 200912 1 001	Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Banggai Di Pagimana	Ketua
2.	Susanti Djafar, S.H. Madya Wira TU Nip. 19780216 200003 2 002	Kepala Urusan Pembinaan	Sekretaris
3.	Deny Setyawan Bayu Aji, S.Kom. Yuana Wira TU Nip. 19980825 202203 1 003	Pranata Komputer	Anggota
4.	Hafizh Rauf Firdaus, A.Md. Madya Darma TU Nip. 200207072024041002	Petugas Barang Bukti	Anggota
5.	Muhamad Basri Yuana Darma TU Nip. 199310032024041001	Penjaga Tahanan	Anggota

Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Banggai
Di Pagimana



YUNAN PUTRA FIRDAUS, S.H.,M.H
Jaksa Muda NIP. 19840805 200912 1 001

